



KABUPATEN CIAMIS
KEPUTUSAN KEPALA DESA NEGLASARI

Nomor : 39 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) JAM MALAM
BAGI PESERTA DIDIK TINGKAT DESA NEGLASARI
KECAMATAN PAMARICAN KABUPATEN CIAMIS

KEPALA DESA NEGLASARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan karakter dan disiplin peserta didik serta mewujudkan generasi muda yang sehat, berkarakter mulia dan cerdas, yaitu generasi Panca Waluya (Cageur Bageur Bener Pinter Singer) di Desa Neglasari;
- b. bahwa sesuai Surat Edaran Bupati Ciamis Nomor 1764 tahun 2025 tanggal 10 Juni 2025 tentang Penerapan Jam Malam Bagi Peserta Didik Untuk Mewujudkan Generasi Panca Waluya Jawa Barat Istimewa, pada poin 5 bahwa "*Lurah dan Kepala Desa membentuk satuan tugas (Satgas) untuk melakukan Tindakan, pengawasan, dan pengendalian dalam implementasi penerapan jam malam bagi peserta didik*";
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Satuan Tugas (SATGAS) Jam Malam Bagi Peserta Didik di Desa Neglasari Kecamatan Pamarican, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 51/PA.03/DISDIK tanggal 23 Mei 2025 tentang Penerapan Jam Malam Bagi Peserta Didik Untuk Mewujudkan Generasi Panca Waluya Jawa Barat Istimewa
8. Surat Edaran Bupati Ciamis Nomor 1764 tahun 2025 tanggal 10 Juni 2025 tentang Penerapan Jam Malam Bagi Peserta Didik Untuk Mewujudkan Generasi Panca Waluya Jawa Barat Istimewa

Memperhatikan : Keputusan Bupati Ciamis Nomor 000.1.10/Kpts-24.Kec/2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Jam Malam Bagi Peserta Didik Tingkat Kecamatan Pamarican.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Jam Malam Bagi Peserta Didik di Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini menjadi Satuan Tugas (SATGAS) Pengawasan Jam Malam Bagi Peserta Didik di Tingkat Desa Neglasari.
- KETIGA : Tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini membantu Pemerintah Desa sebagai Satuan Tugas (SATGAS) pengawasan jam malam bagi peserta didik di wilayah Desa Neglasari dengan menjalankan piket dan patroli pengawasan setiap malam pada tempat-tempat yang biasa menjadi tempat titik kumpul para peserta didik.

- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugas dan kewajiban bertanggungjawab kepada Kepala Desa Neglasari dan Satuan Tugas (SATGAS) Jam Malam Bagi Peserta Didik Tingkat Kecamatan Pamarican.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Neglasari

Pada tanggal : 06 Agustus 2025

KEPALA DESA NEGLASARI



PADLI EFENDI

Tembusan :

1. Yth. Camat Pamarican
2. Yth. Ketua BPD Neglasari

Lampiran I Keputusan Kepala Desa Neglasari

Nomor : 39 Tahun 2025

Tanggal : 06 Agustus 2025

Tentang : Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Jam Malam Bagi Peserta Didik Di Tingkat Desa Neglasari.

SUSUNAN SATUAN TUGAS (SATGAS) BAGI PESERTA DIDIK
DI DESA NEGLASARI KECAMATAN PAMARICAN KABUPATEN CIAMIS

I. Penanggungjawab	:	1. Camat Pamarican 2. Satgas Jam Malam Kecamatan Pamarican
II. Pembina	:	1. Kepala Desa Neglasari 2. Babinkamtibmas Desa Neglasari 3. Babinsa Desa Neglasari
III. Pengawas Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota	:	Kasi Pemerintahan Desa Neglasari Unsur SMA Negeri 1 Pamarican Iing Ramdani 1. Kepala Sekolah SD/MI (4 Sekolah) 2. Unsur BPD Desa Neglasari 3. Linmas Desa Neglasari 4. Ketua RW Se-Desa Neglasari 5. Karang Taruna 6. Kepala Dusun 7. Unsur MUI Desa Neglasari

Ditetapkan di : Neglasari

Pada tanggal : 06 Agustus 2025

KEPALA DESA NEGLASARI



PADLI EFENDI

Lampiran II Keputusan Kepala Desa Neglasari

Nomor : 39 Tahun 2025

Tanggal : 06 Agustus 2025

Tentang : Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Jam Malam Bagi Peserta Didik Di Tingkat Desa Neglasari.

JADWAL PELAKSANAAN PATROLI SATUAN TUGAS (SATGAS) PENGAWASAN
JAM MALAM BAGI PESERTA DIDIK
DI DESA NEGLASARI KECAMATAN PAMARICAN KABUPATEN CIAMIS

1. JADWAL

- a. Waktu : Jam 21.00 – 04.00 disesuaikan dengan kesepakatan SATGAS
- b. Durasi : Setiap patroli bisa berlangsung selama 1-2 jam tergantung situasi dan kondisi
- c. Frekuensi : Setiap Malam atau bisa ditentukan SATGAS beberapa kali dalam seminggu
- d. Rute : Disesuaikan dengan kondisi dilapangan dan hasil pemetaan titik rawan.

2. PERSONIL PATROLI

- a. Pembina dan Pengawas
- b. Satpam Sekolah / Kepala Sekolah SMA/SD/MI atau Guru SMA/SD/MI
- c. Perwakilan OSIS/Guru BP/Guru Kelas
- d. Karang Taruna
- e. Tokoh Masyarakat di lingkungan masing-masing

3. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- a. Memastikan peserta didik tidak berada diluar rumah pada jam malam tanpa alasan yang jelas,
- b. Memberikan teguran atau peringatan kepada siswa yang melanggar aturan,
- c. Melakukan koordinasi dengan pihak sekolah dan orang tua siswa, jika ada siswa yang melanggar jam malam,
- d. Mencatat temuan dan melaporkan setiap kegiatan Patroli dan temuan ke SATGAS Jam Malam Kecamatan, Satpol PP Kab. Ciamis dan Kesbangpol Kab. Ciamis.,
- e. Sasaran Jam Malam Adalah siswa SD, SMP dan SMA.

4. PERALATAN

- a. Lampu Senter
- b. Buku Catatan dan Alat Tulis
- c. Sarana Komunikasi (Handphone dan Handy Talky)
- d. Pakaian yang sesuai (Seragam atau pakaian lapangan/PDL)
- e. Kendaraan Patroli

5. SOSIALISASI

Jadwal Patroli perlu disosialisasikan kepada seluruh peserta didik dan orang tua melalui berbagai media (Pengumuman Sekolah, Website Sekolah, Website Desa, Group WA, Instagram, Facebook dan lain-lain).

Ditetapkan di : Neglasari

Pada tanggal : 06 Agustus 2025

KEPALA DESA NEGLASARI



PADLI EFENDI